



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 Mei 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/06/VI/2005, tertanggal 04 Juni 2005;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 14 tahun 9 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. ANAK KESATU, Umur 14 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, Umur 8 tahun;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun tetap dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberikan jaminan Nafkah Lahir secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering main sabung ayam;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan kata Talak ;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan secara tiba-tiba ada orang menagih Utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti main sabung ayam, namun Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata tidak bisa ku tinggalkan ini permainan sabung ayam dan Tergugat langsung marah-marah, dan juga Penggugat sudah tidak sanggup tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 24 Maret 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Ilyas) tanggal 07 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 gugatan Penggugat benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2005;
- Bahwa poin 2 gugatan Penggugat benar setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun lebih;
- Bahwa poin 3 gugatan Penggugat benar dikaruniai dua orang anak bernama Abi Thalib dan Miftahul Ilmi;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat benar akhir Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa poin 5.a. sampai dengan 5.d. gugatan Penggugat benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main sabung ayam tetapi selama berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu, Tergugat tidak sabung ayam lagi, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tapi tidak benar Tergugat sering berutang hanya pernah berutang satu kali yaitu utang rental mobil tapi Tergugat sudah bayar;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat benar puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Maret 2020 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti sabung ayam namun Tergugat marah dan mengatakan tidak bisa meninggalkan permainan sabung ayam dan benar setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa poin 7 gugatan Penggugat benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan lima bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa poin 8 gugatan Penggugat benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dimana Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi mengajukan replik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 231/06/VI/2005 Tanggal 04 Juni 2005.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Saudin bin Lamare adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jend. M. Yusuf No 15, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering main sabung ayam, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada yang datang menangih di rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat biasanya kalau memberi uang belanja kepada Penggugat, biasanya Tergugat menaruh uang di atas kulkas;
- Bahwa Tergugat menaruh uang belanja di atas kulkas kadang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun itu tidak cukup;
- Bahwa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat tidak setiap hari nanti kalau Tergugat pergi bekerja baru dikasih lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pernah jadi sopir dan petani juga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain sabung ayam;
- Bahwa pernah 1 kali mendengar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah setelah jam 12.00 malam;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung penagih datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat memberitahu kepada saksi bahwa ada lagi penagih datang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang menemui anak keduanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDRAP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Saudin bin Lamare adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jend. M. Yusuf No 15, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main sabung ayam, Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyabung ayam, tapi saksi sering melihat Tergugat membawa ayam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pernah jadi sopir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan talak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat keluar rumah tanpa tujuan, namun setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berutang karena diberitahu Penggugat bahwa ada yang menagih di rumah katanya ada utangnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang menemui anak keduanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan masih ingin mempertahankan rumah tangga tetapi kalau Penggugat sudah tidak mau Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejakakhir Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering main sabung ayam, Tergugat pernah mengucapkan kata talak, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas serta Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada orang menagih utang. Puncaknya tanggal 24 Maret 2020 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti main sabung ayam namun Tergugat mengatakan tidak bisa meninggalkan permainan sabung ayam dan marah-marah lalu pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih empat bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 5 bulan dengan menambahkan bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah berhenti main sabung ayam dan Tergugat hanya satu kali berutang yaitu utang rental mobil namun Tergugat sudah membayar utang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai ketentuan khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas jawabannya yang menyatakan Tergugat sudah berhenti main sabung ayam dan berhutang hanya satu kali karena dalil-dalil Penggugat pada dasarnya sudah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Per

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Pare